

ABSTRAK

Nama: Danyel Nurtha Paloby, Judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Pembimbing: Ahmad Faidi, M.A., LL.M, tahun: 2021.

Kata Kunci: Gadai, Gadai Bergilir, KHES

Gadai merupakan salah satu akad yang termasuk piutang dalam ekonomi syariah. Yang mana, menggunakan barang tanggungan sebagai penjamin hutangnya. Dalam akad gadai terdapat empat rukun yang harus terpenuhi yakni: *Rahin* (penggadai), *Murtahin* (penerima gadai), *Marhun* (barang gadai), serta *marhun bih* (utang). Akad gadai dinyatakan sah apabila *Marhun* (barang gadai) telah diterima oleh *Murtahin* (penerima gadai). Namun, berbeda dengan yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Dimana, terdapat dua orang *Rahin* (penggadai) dan *Murtahin* (penerima gadai) dalam satu akad. Oleh karena itu peneliti tertarik menyusun skripsi ini.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap gadai bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yakni penelitian hukum-hukum islam yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) kemudian di sinkronisasikan dengan implementasi hukum yang ada di masyarakat (living law) melalui perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Hasil penelitian mengenai gadai bergilir yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Yaitu, gadai ini dilakukan seperti gadai pada umumnya. Dimana, Rukun gadai semua sudah terpenuhi. Akan tetapi, di tengah berlangsungnya akad gadai (pada kasus pertama) *Murtahin* (penerima gadai) menggadaikan kembali barang gadai tersebut. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariahtentang gadai bergilir ini ialah jelas tidak dibenarkan karena bertentangan dengan KHES pasal 396 yakni *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*. Kemudian *Murtahin* (penerima gadai) pada kasus kedua menggadaikan barang gadainya kepada pihak ketiga dengan seizin *Rahin* (penggadai) dari segi hukum ekonomi syariah diperbolehkan karena telah adanya kerelaan dari pihak pertama karena prinsip hukum ekonomi syariah ialah rela sama rela. Dari segi amanahnya pada kasus pertama ialah tidak amanah dalam menjaga *Marhun* (barang gadai) sedangkan pada kasus kedua *Murtahin* (penerima gadai) telah amanah. Dari segi piutang tidak ada tambahan pembayaran di akhir akad yang berarti tidak ada riba didalamnya.

ABSTRACT

Name: Danyel Nurtha Paloby, Title: Review of Sharia Economic Law Against Rotating Pawns in Kolpajung Village, Pamekasan District, Pamekasan Regency, Supervisor: Ahmad Faidi, M.A., LL.M, year: 2021.

Keywords: Pawn, Rotating Pawn, KHES

Pawn is one of the contracts included in the receivables in Islamic economics. Which, using collateral as a guarantor of the debt. In the pawn contract there are four pillars that must be fulfilled, namely: Rahin (the pawnbroker), Murtahin (the recipient of the pawn), Marhun (pawned goods), and marhun bih (debt). The pawn agreement is declared valid if Marhun (the pawn) has been received by Murtahin (the pawnee). However, this is different from what happened in Kolpajung Village, Pamekasan District, Pamekasan Regency. Where, there are two Rahin (pawners) and Murtahin (pawn recipients) in one contract. Therefore, the researcher is interested in compiling this thesis.

The focus of this research is how the implementation of rotating pawns in Kolpajung Village, Pamekasan District, Pamekasan Regency. And how is the review of sharia economic law on rotating pawns in Kolpajung Village, Pamekasan District, Pamekasan Regency.

This type of research is normative legal research (juridical normative), which uses qualitative methods with a case study approach. Namely, research on Islamic laws carried out by examining library materials (library research) and then synchronizing it with the implementation of existing laws in society (living law) through actions or actions taken by the community.

The results of the research on rotating pawning that occurred in Kolpajung Village, Pamekasan District, Pamekasan Regency. That is, this pawning is carried out like a pawn in general. Where, all the pillars of pawning have been fulfilled. However, in the middle of the pawn contract (in the first case) Murtahin (the recipient of the pawn) return the mortgaged goods. In a review of sharia economic law regarding rotating pawns, this is clearly not justified because it is contrary to Article 396 of the KHES, namely murtahin may not use marhun without rahin's permission. Then Murtahin (the pawnee) in the second case pawned his pawned goods to a third party with the permission of Rahin (the pawnbroker) in terms of sharia economic law is allowed because there has been a willingness from the first party because the principle of sharia economic law is voluntary. In terms of the mandate in the first case, it is not trustworthy in keeping Marhun (the pawned item) while in the second case Murtahin (the recipient of the pawn) has been trusted. In terms of receivables there is no additional payment at the end of the contract which means there is no usury in it.